

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina.

Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Perkawinan memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Ia merupakan jalan keluar dari berbagai jenis fahisyah (kejahatan) yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya perkawinan, sesuatu yang semula haram (terlarang), akan berubah menjadi halal (diperbolehkan). Bayangkan, bila tidak ada perkawinan, anak-anak yang tidak jelas orang tuanya akan semakin banyak karena syahwat manusia akan terus mendorong pemiliknya untuk menyalurkan hasratnya, Di sisi lain, setan akan terus memanas-manasi sehingga lengkaplah dua elemen utama dalam penzinaan. Hal ini demikian sebagaimana diketahui dari firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁷

B. Hukum Perkawinan

Hukum asal pernikahan adalah mubah (diperbolehkan) sehingga siapa pun boleh melaksanakannya. Bahkan, pernikahan merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh para rasul (sunnah). Tentang hal ini, Rasulullah Saw. Bersabda, “Ada empat perkara yang merupakan sunnah para rasul, yaitu berani, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.” (HR. Tirmidzi).²⁸

Meskipun demikian, pada tataran selanjutnya, hukum pernikahan itu sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab. Bisa jadi, bagi seseorang pernikahan itu wajib. Dan bisa jadi pula bagi orang lain hukumnya hanyalah mubah. Perbedaan pendapat di antara ulama adalah tentang masalah hukum menikah dan masalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan, demikian juga tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Dalam masalah hukum menikah terdapat perbedaan pandangan ulama atas 2 pendapat :

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 644

²⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, 129.

1. Pendapat pertama menjelaskan bahwa menikah itu hukumnya wajib. Pendapat ini dipelopori oleh Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm dan Imam Ahmad.²⁹ Alasannya adalah bahwa perintah kawin di dalam ayat 3 surat an-Nisa' dan perintah mengawinkan pada ayat 32 surat an-Nur, semuanya itu menunjukkan wajib secara mutlak. Hukum wajib kawin yang dimaksud Daud Al-Zahiri disini adalah satu kali kawin untuk seumur hidup, meskipun yang bersangkutan itu penting. Sedang Ibnu Hazm, hukum wajib tersebut hanya di tujukan kepada orang yang tidak penting.

2. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupu mubah.

1) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina, maka wajib baginya untuk menikah. Ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang, jika penjagaan itu harus dengan perkawinan dan menjaga itu wajib maka hukum melakukan perkawinan menjadi wajib.

²⁹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, 132

- 2) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat, bagi orang-orang yang berkeinginan dan memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak dikhawatirkan berbuat zina.³⁰
- 3) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram, yaitu bagi orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' dan tidak mempunyai kemampuan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga dapat mentelantarkan istri dan keluarganya.
- 4) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina jika tidak kawin. Hanya saja tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.³¹
- 5) Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah, bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan apabila menikah tidak akan menterlantarkan istrinya. Juga dikatakan mubah bagi orang yang memiliki dorongan dan penghambat dalam melaksanakan pernikahan sama.³²

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Tujuan pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, darigenerasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, 133

menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.³³ Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

2. Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- a) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
- d) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.³⁴

Pada hakekatnya Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada-Nya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat az-Z}a>riya>t ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Putra Grafika, 2006), 46-47.

³⁴ M. Ali Hassan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 13-21.

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Secara garis besar tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah beribadah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (sakinah mawaddah wa rahmah). Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga serta, sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah SWT menciptakan manusia dengan dilengkapi naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan, yang telah dijelaskan dalam firman

Allah surat Ali 'Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
 وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
 حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Berdasarkan ayat ini maka salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan naluri seksual, naluri cinta kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab dan juga untuk memenuhi naluri manusia untuk mempunyai keturunan yang sah dan diakui oleh dirinya sendiri dan masyarakat.

2. Hikmah Pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.³⁵ Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

a) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.

³⁵ Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fiqih Wanita, Jakarta: pusataka al-kautsar, 1998, hlm.10-12.

b) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.

c) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.

d) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Islam menganjurkan pernikahan dan menyukainya dan segala akibat yang bertalian dengan pernikahan, karena pernikahan juga mengandung manfaat yang besar bagi seseorang secara pribadi juga bagi ummat bahkan bagi manusia keseluruhan.

Ketenangan hidup dan rasa kasih sayang dapat diwujudkan dalam pernikahan. orang yang tidak melakukan penyaluran naluri seksnya dengan pernikahan akan menimbulkan kerusakan bagi dirinya, orang lain bahkan pada masyarakat. Karena manusia memiliki nafsu dan dorongan nafsu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah Yusuf ayat 53:

وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

(٥٣)

Artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

a. Menghibur hati dan memberikan ketenangan jiwa

Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang disenangi, adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Karena istri sebagai teman dalam suka dan duka serta penolong dalam mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan, semua ini menimbulkan ketenangan di dalam hati serta mengembalikan semangat jiwa untuk mengerjakan ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ

حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنْ

الشَّاكِرِينَ (١٨٩)

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar merasa tentram disampingnya.

b. Pengelolaan rumah tangga

Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga dan mengatur rumah sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Allah, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

D. Memilih Calon Suami atau Istri

Sebelum melaksanakan pernikahan yang perlu diperhatikan adalah latar belakang wanita yang akan dinikahi, karena pernikahan merupakan ikatan untuk

membentuk keluarga yang harus saling mendukung. Dalam Hukum Islam dikenal istilah Kafa>'ah atau kufu' yang menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Menurut istilah Hukum Islam kafa>'ah atau kufu' adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing- masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal memilih wanita sebagai pendamping hidup, sebelumnya Rasulullah telah memberi gambaran bagi kita tentang kategori wanita. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

لِأَرْبَعٍ لِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه

البخاري)³⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersanda: “wanita dinikahi karena empat hal, karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya, maka carilah wanita yang beragama niscaya kamu beruntung. (H>R.Bukhori)

Dari hadis di atas kita ketahui ada empat kriteria dalam memilih calon istri yaitu karena agama dan kecantikannya, hartanya dan nasabnya. Akan tetapi rasul memberikan penegasan supaya kita memilih wanita yang beragama sehingga ia dapat menjadi istri yang taat, bertanggung jawab, dapat menjaga diri dan keluarganya.

³⁶ Abi> 'Abdillah Muh}ammad ibn Isma>'i>l al-Bukha>ri>y, S {ah}i>h al-Bukha>ri>y, Juz 1, (Kairo : Da>r al-Hadi>s|, 2000), 161

E. Wanita-Wanita yang Terlarang Dinikahi

Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fikih disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Secara garis besar larangan kawin menurut hukum Islam terbagi atas dua macam: pertama, larangan muabbad, yaitu larangan untuk dikawin selama-lamanya. Kedua, muaqqat yaitu larangan kawin dengan seorang perempuan selama perempuan tersebut masih dalam keadaan tertentu.³⁷ Wanita-wanita yang terlarang untuk dinikahi telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu

³⁷ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 375.

itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

1. Larangan yang bersifat selamanya

Sebab-sebab terjadinya larangan yang bersifat selamanya yaitu: disebabkan adanya hubungan nasab atau kekerabatan, karena adanya hubungan persusuan dan karena adanya hubungan perkawinan.

a. Disebabkan adanya hubungan kekerabatan

Wanita yang termasuk dalam larangan ini adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu atau ayah dan seterusnya keatas.
- 2) Anak, anak dari anak perempuan dan seterusnya kebawah, anak dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara-saudara kandung, seayah atau seibu
- 4) Saudara-saudara ayah
- 5) Saudara-saudara ibu
- 6) Anak dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah
- 7) Anak dari saudara perempuan dan seterusnya ke atas

Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأُخْتِ³⁸

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81

saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.

b. Disebabkan adanya hubungan sesusuan

Pernikahan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusui kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Karena air susu yang dia minum akan menjadi darah daging baginya. Dengan itu posisi ibu susuan menjadi seperti posisi ibu kandung yang melahirkannya. Larangan pernikahan karena susuan sama halnya dengan larangan karena nasab sebagaimana sabda nabi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ
 مِنَ النَّسَبِ (رواه ابن ماجه)³⁹

Artinya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda diharamkan pernikahan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab. (HR. Ibnu Majah)

Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah:

- 1) Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang dianggap seperti ibu kandung. Karena dengan air susu dapat menjadi darah dan daging dalam pertumbuhan seorang yang telah disusainya.
- 2) Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui

³⁹ Abu> Abdilla>h Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2004), 154

- 3) Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami dari ibu susuan
- 4) Kemenakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara sesuan
- 5) Saudara susuan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa>' ayat 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ⁴⁰

Artinya: (diharamkan atas kamu mengawini) Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan.

Ulama berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batasan tertentu, bagi mereka berapapun kadarnya tetap menjadikan keharaman, pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Abu Hanifah serta pengikutnya. Sedangkan fuqaha yang lain menentukan batas kadar yang menyebabkan keharaman, yang terbagi dalam tiga kelompok, pendapat yang pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan keatas. Pendapat kedua berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Dan pendapat ketiga berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.

c. Disebabkan adanya hubungan perkawinan atau semenda

Mus}a>harah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan. Adanya hubungan ini

⁴⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 81

maka akan menyebabkan hubungan kekerabatan. Adapun wanita-wanita yang termasuk dalam larangan ini adalah:

- 1) Istri ayah haram dinikahi oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad nikah baik sudah dicampuri atau belum. Berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Pada akhir ayat ini terdapat kalimat yang menunjukkan bahwa menikahi ibu tiri adalah perbuatan yang sangat dibenci dan jelek. Ada tiga kata yang digunakan yaitu: yang pertama, kata (فاحشة), yang merupakan isyarat bahwa secara akal perbuatan menikahi ibu tiri adalah jelek, sedangkan kata (مقتا), menunjukkan ketidakbaikan perbuatan itu secara syariat dan juga secara adat atau kebiasaan sebagaimana kata (ساءسبيلا).

- 2) Istri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah dan seterusnya ke atas, semata-mata karena akad. Berdasarkan firman Allah:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Artinya: (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).

- 3) Ibu istri (mertua) dan seterusnya keatas adalah haram dinikahi meskipun istri belum dicampuri karena dasar pengharaman semata-mata karena adanya akad dengan anak perempuannya, posisi ibu mertua terhadap laki-

laki yang tersebut adalah seperti posisi ibu. Keharaman ini juga berdasarkan firman Allah:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Artinya: (diharamkan bagimu) ibu-ibu isterimu (mertua)

- 4) Anak perempuan dari istri hingga ke bawah, haram dinikahi dengan syarat laki-laki telah mencampuri istrinya. Dan jika dia belum mencampuri istrinya kemudian bercerai maka halal baginya untuk mengawini anak perempuan bekas istrinya, berdasarkan firman Allah:

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya.

2. Larangan yang bersifat sementara

Larangan kawin yang bersifat sementara yaitu disebabkan oleh suatu sebab yang apabila sebab tersebut sudah berakhir atau tidak ada maka gugurlah keharaman. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

- a. Mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan.

Perkawinan ini menyebabkan terputusnya silaturahmi yang akan menyebabkan perpecahan keluarga dan permusuhan yang disebabkan kecemburuan dari dua istri, kecuali jika istri meridhoi suami untuk melakukan hal ini. Larangan ini berdasarkan surat an-Nisa' ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: (diharamkan atas kamu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain ayat diatas terdapat hadis Nabi yang menjelaskan larangan mengumpulkan dua saudara dan juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَيَّ عَمَّيْهَا

وَلَا عَلَيَّ خَالَتَيْهَا (رواه ابن ماجه)⁴¹

Artinya: Dari Abu> Hurairah berkata dari Nabi SAW bersabda : melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari ayahnya(‘ammah) atau dengan bibi dari ibunya (kha>lah). (HR.Ibnu Majah)

- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sampai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya. Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisa>’ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.

- c. Wanita yang sedang dalam masa ‘iddah baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya. Juga diharamkan untuk melamarnya tetapi

⁴¹ Abu> Abdilla>h Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2004), 160

tidak ada larangan untuk menyatakan dengan sindiran Sebagaimana dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا
عَهْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ⁴²(٢٣٥)

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

- d. Wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain serta telah diceraikan dan telah berhubungan kelamin dan habis masa 'iddahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁴³(٢٣٠)

⁴² Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 38

⁴³ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 36

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, sebagaimana dijelaskan dalam hadis|:

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَقَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. (زواه مسلم)

Artinya: Dari ‘Us|ma>n ibn ‘Affa>n bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang. (HR.Muslim)

- f. Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali sesudah mereka bertaubat. Karena wanita pezina hanya menikahi laki-laki pezina juga. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah an-Nu<r ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

- g. Menikahi wanita musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ أَوْلِيَاكُمْ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.